



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2020/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ambon, 14 September 1991, tempat kediaman di, Kec. Wolio, Kota Baubau., sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Raha, 06 Desember 1992, tempat kediaman, Kec Batupoaro, Kota Baubau., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alatalat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 25 Juli 2011 telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum dan menurut syari'at Islam antara Pemohon dengan Termohon dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon; dan tercatat dalam **kutipan Akta Nikah Nomor: 477/68/VII/2011** ;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Termohon Kini telah berusia 9 Tahun dan sampai dengan diajukannya permohonan Cerai ini, dalam Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama **Anak** Umur 7 Tahun Satu Bulan, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama-sama Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Orangtua tergugat, di Desa La Gasu Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna dengan berpindahpindah tempat tinggal dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Keluarga Pemohon di Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau hingga Bulan Maret 2017, sampai pada Termohon memutuskan untuk kembali kepada orang tuanya dan meninggalkan Pemohon dari tahun 2017 hingga sekarang;
4. Bahwa meskipun perjalanan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mencapai 9 tahun, Namun dalam mengarungi bahtera Rumah tangga selama ini Pemohon dengan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Pemohon adalah sebagai berikut :
 - Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal lagi bersama alias pisah rumah sudah sejak Maret 2017 sampai dengan saat ini;
 - Pemohon dengan Termohon sudah tidak sejalan lagi pemikiran yang baik untuk saling mengoreksi diri dan memperbaiki rumah tangga ;
 - Sering terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengarah pada rumah tangga berantakan dan tidak dapat lagi untuk dipertahankan;
6. Bahwa dengan penuh kesabaran Pemohon selalu memberikan nasehat untuk kebaikan dan keutuhan rumah tangga, serta selalu Menyampaikan kepada Termohon agar menyadari untuk memperbaiki rumah tangga, Namun itikad baik Pemohon malah mendapat tanggapan yang tidak baik sehingga timbul perselisihan/percekocokan terus menerus dan selalu menghina pemohon yang merendahkan derajatnya sebagai suami/kepala

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi untuk dipertahankan atau diperbaiki.

7. Bahwa meskipun rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran namun Pemohon selalu berusaha dan bersabar agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon bisa kembali rukun dan hidup/tinggal bersama, dengan mencoba untuk bagaimana berdiam diri masing-masing antara Pemohon dengan Termohon untuk mengintroduksi diri, namun bukannya memperbaiki diri malah yang terjadi Termohon selalu mengganggu dirinya benar dan Pemohonlah yang selalu salah.
8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah beberapa kali mencoba dan mengharapkan campur tangan dari kedua Orangtua Pemohon dengan Termohon untuk bagaimana memediasi Permasalahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Justru upaya tersebut tidak menemui keberhasilan;
9. Bahwa oleh karena Termohon tidak lagi memiliki itikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya dan justru pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang, maka Pemohon memohon kiranya agar Ketua Majelis pemeriksa perkara ini untuk memutus perkara a quo.
10. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat untuk bercerai, serta Kehidupan Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi diperbaiki dan dipertahankan, maka Pemohon bermaksud bercerai terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan ikrar talak Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan **kutipan Akta Nikah Nomor: 477/68/VII/2011**, tanggal 25 Juli 2011, Putus karena perceraian.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) meminta mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan Hakim Pengadilan Agama Baubau.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain maka Mohon putusan seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksisaksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 477/68/VII/2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Tanggal 25 Juli 2011, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P)

2. **Bukti Saksi.**

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Lingkungan Kanakea, RT. 012 / RW. 004, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai Paman Pemohon dan mengenal Termohon Sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Kontrakan di Kanakea;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut bersama Termohon;
- Bahwa setelah memiliki anak Pemohon dan Termohon sering bertengkar karna Termohon kurang menghargai nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon pergi tanpa izin Pemohon;
- Bahwa pada akhir tahun 2018 Pemohon beserta saksi selaku paman pernah mengunjungi keluarga Termohon untuk di mediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon agar mau bersabar dan menunggu Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Batu, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Pemohon sebagai Tetangga dan Termohon adalah isterinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Kontrakan di Kanakea Kota Baubau;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut tinggal dengan orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sering mendengar antara pemohon dan termohon terjadi pertengkaran dan saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon membentak dan berkata kasar kepada Termohon dan sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2017 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin pemohon;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon agar mau bersabar dan memperbaiki hubungan keluarga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus dikarenakan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai suami, dimana Termohon sering membentak dan tidak menghargai nafkah dari Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak - tidaknya tidak membantah dalildalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasanalasan perceraianya dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Juli 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksisaksi yaitu:

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa didalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 2017;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 Tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu Raj'i Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan hukum, perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم؛

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon walaupun telah di nasehati oleh majelis hakim dan juga telah diusahakan mediasi oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum islam dan undang-undang tersebut telah menjelaskan demikian dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin Pemohon sejak 3 tahun yang lalu, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1441 Hijriah oleh Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Miftah Faris, S.H.I., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Musmiran, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Musmiran, S. H

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Proses	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	150.000,00
PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp 10.000,00
Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2020/PA Bb